

Nusyuz Prespektif Hukum dan Nilai Moral Masyarakat

¹Misbachul Munir,² Baharuddin

¹Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

²STAI Al Furqan Makassar, Indonesia

 munirmisbah201@gmail.com

Abstrak

The reason that makes a wife nusyuz, when she does not carry out her obligations and neglects her duties as a wife, such as not wanting to obey her husband, receiving guests without her husband's knowledge, leaving the house without saying goodbye to her husband, not wanting to live with her husband, in general, a wife is said to be nusyuz if she does not obey her husband's orders when the husband's orders are not contrary to Shari'a. Meanwhile, the husband is classified as nusyuz if the husband does not give his wife her rights properly, such as the right to receive nafkah. This study refers to a field study, this research is in the form of field research, namely the data obtained comes from informants who have a connection with the theme under study as well as supporting data comes from literature such as books, articles, documents, journals and other scientific works. The result is that urban society is more flexible and it is not said that a wife is nusyuz because she does not carry out her obligations to take care of the household and vice versa, a husband is not said to be nusyuz because the breadwinner is not only done by the husband but the wife also helps to increase household income. Because the husband and wife live it as usual and do not consider these actions to have deviated from morality and law as long as each carries out their role in accordance with their respective agreements and mutual commitment between husband and wife, and make efforts to understand each other. However, the obligations of a wife in rural communities are still partly influenced by patriarchal culture, giving rise to an assumption that the wife's duty is to be in full control of household affairs, cooking, washing and must be obliged to provide services to her husband as well as possible and take care of children, and it seems that labeling only to wives when neglecting their duties and obligations is considered sinful, but this does not seem to apply to husbands.

Kata Kunci: Law Nusyuz, Moral Value Society, Law

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Tujuan dari ikatan perkawinan ini adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tunduk mengikuti beberapa ketentuan Islam agar kehidupan keduanya langgeng dan damai. Namun, keindahan rumah tangga tidak selalu semulus yang dibayangkan. Ada perselisihan kecil. Tidak jarang perselisihan tersebut berujung pada *nusyuz*, baik suami maupun istri. (Husna & Sholehah, 2021)

Problem dengan istilah *nusyuz* seringkali dianggap sebagai ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya, dengan istri selalu menjadi pihak yang disalahkan. Namun pada kenyataannya, seorang suami juga bisa dianggap berbuat *nusyuz* jika dia tidak melakukan tugasnya sebagai suami dengan baik. Di sisi lain, *nusyuz* ini juga dapat menyebabkan kekerasan suami-istri yang akhirnya mengarah pada perceraian. (Ayu et al., 2021)

Secara bahasa, nusyūz adalah isim mashdar atau infinitive dari kata, نَشِزٌ-نَشِزٌ, yang berarti terangkat ke atas (Muhammad Ali ash-Shabuni, 1993). Namun, menurut al-

Qurthubi, maknanya adalah ما ارتدع من الأرض (sesuatu yang terangkat dari bumi)(Imam Al Qurthubi, 2013). Adapun secara istilah, nusyūz berarti meninggalkan tanggung jawab suami istri atau sikap acuh tak acuh ereka. Nusyūz, di sisi lain, biasanya didefinisikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.(Rohman, 2006).

Alasan yang menjadikan seorang isteri itu nusyuz, ketika dia tidak melakukan kewajiban serta melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri, seperti tidak mau taat kepada suami, menerima tamu tanpa sepengetahuan suami, keluar rumah tanpa pamit kepada suami, tidak berkenan untuk tinggal bersama suami, secara umum seorang isteri dikatakan nusyuz apabila tidak patuh terhadap perintah suami ketika perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Sedangkan suami tergolong *nusyuz* apabila suami tidak memberikan hak hak isterinya dengan baik seperti hak untuk menerima nafkah(Muthahir & Ahmad Fuadi, 2020).

Dasar hukum nusyuz terdapat dalam al-Qur'an surat An-nisa' ayat 34 :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Hukum yang diatur dalam Al-quran tersebut telah menjadi doktrin moral dalam perspektif agama. Agama memberikan pelajaran kepada manusia mana perbuatan yang harus dilakukan, dan mana perbuatan yang harus ditinggalkan. baik buruknya perbuatan dalam agama merupakan kehendak Tuhan. Suatu perbuatan dikategorikan baik karena Tuhan menetapkannya demikian, begitu juga sebaliknya. Dengan begitu, terkait dengan penetapan baik dan buruk dalam perspektif agama berdasarkan pada pandangan agama yang merupakan firman Tuhan.(Luthan, 2012)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membuat aturan khusus yang berhubungan dengan masalah nusyuz. KHI tidak membahas atau menjelaskan secara khusus terkait dengan nusyuz, seperti adanya bab khusus yang membahas masalah nusyuz. Nusyuz disebutkan dalam KHI hanya sebanyak enam kali, dalam tiga pasal yang terpisah, yaitu Pasal 80, 84, dan 152. Tetapi di dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian *nusyuz* dan juga tidak dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan *nusyuz* serta istilah *nusyuz* dari pihak suami juga tidak disebutkan. Ketiga pasal berisikan bentuk dan ciri *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri dan hukum-hukum yang muncul sebagai akibat dari perbuatan *nusyuz*.

Pemahaman hukum dan agama seseorang, khususnya tentang nusyuz yang ada dalam masyarakat, bergantung pada pendidikan yang mereka terima. Jika mereka belajar di pesantren, mereka akan memperoleh banyak pengetahuan agama, tetapi jika mereka belajar di sekolah umum, mereka akan memperoleh kurang pengetahuan agama, kecuali jika mereka mengikuti kelas malam. Tingkat pemahaman agama individu berbeda-beda. Tergantung di mana dia menemukan pengetahuannya. Selanjutnya, faktor sosial menunjukkan bahwa seseorang lebih sering mendengar kekurangan pasangan daripada orang lain ini terutama berlaku untuk istri yang mendengar kekurangan pasangan dari luar, membuatnya menentang suami.(Analiansyah & Nurzakia, 2015)

Nusyuz dalam pemahaman masyarakat lebih dikenal dengan istilah durhaka, adalah fenomena yang muncul dalam masyarakat ketika istri melalaikan kewajibannya akan disebut dengan istri durhaka, Berangkat dari hal tersebut, penulis bermaksud untuk membahas mengenai pengertian moral dan hukum, hubungan antara moral dan hukum serta pandangan hukum dan moral masyarakat pedesaan dan perkotaan tentang kelalaian kewajiban sebagai akibat *nusyuz*.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini merujuk pada kajian lapangan. Dengan sebab itu, penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu data-data yang didapat bersumber dari informan yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti yang diperoleh dengan mewawancarai 3 orang berinisial S, NS dan KK, juga sebagai data pendukung berasal berbagai sumber kepustakaan yang menjadi pendukung dalam persoalan yang akan diteliti, dan juga tulisan-tulisan yang relevan berasal dari berbagai jurnal, disini penulis hanya menyebutkan 5 jurnal yaitu : 1) Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum. 2) Nusyuz Dalam Perspektif Agama Dan Negara (Sebuah Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 3) Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam. 4) Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz, 5) Hubungan Hukum dan Moral Dalam Hukum Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para ahli hukum telah memperdebatkan substansi hukum sejak zaman Yunani dan terus melakukannya hingga sekarang. Saat ini, mereka telah mengembangkan banyak definisi hukum. yang dikemukakan. Namun, tidak ada definisi yang memadai yang diakui oleh semua kalangan hukum. Setiap kalangan hukum. Inti dari hukum seperti yang diusulkan oleh para ahli hukum dipandang dari berbagai perspektif. Satu definisi mungkin bertentangan dengan definisi lainnya(Luthan, 2012).

Hukum adalah kumpulan undang-undang yang mengikat dan memaksa orang untuk mengikutinya. Dengan menjatuhkan sanksi, proses pelaksanaannya harus dipaksakan agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum adalah tujuan umum, yaitu menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh semua orang.(Haryanti, 2014)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) hukum merupakan peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas, Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu(Kansil & Kansil, 2011): Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tentang bagaimana anggota masyarakat bertindak, yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga kepentingan bersama dan pelanggaran menyebabkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya. Hukum, menurut Immanuel Kant, adalah keseluruhan syarat-syarat yang melaluinya kehendak bebas seseorang dapat beradaptasi dengan kehendak bebas orang lain, sesuai dengan peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum adalah aturan atau arahan tentang apa yang harus dilakukan(Mertokusumo, 2008). Hukum dapat didefinisikan sebagai set aturan umum yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat.(M & P, 2009).

Pada dasarnya, teknik sosial yang dikenal sebagai "hukum" bertujuan untuk memaksa seseorang untuk mengendalikan diri dari perilaku mengganggu secara paksa terhadap area kepentingan orang lain. Dalam kasus seperti itu, masyarakat hukum merespons gangguan serupa terhadap kepentingan individu yang bertanggung jawab atas gangguan tersebut dengan gangguan serupa. Retribusi adalah konsep dasar dari teknik sosial ini. Ide retribusi digantikan oleh konsep penegahan hanya pada tahap perkembangan yang relatif belakangan ini. Namun, perubahan ini hanya terkait dengan ideologi yang membenarkan metode tertentu untuk peraturan hukum. Tekniknya tetap sama.(Rahman, 2020)

Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat manusia, hukum sangat penting. Ini dilakukan untuk mencegah konflik antara individu. Konflik muncul ketika orang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat (sosial). Karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, memenuhi kepentingan tersebut dapat menyebabkan konflik dengan orang lain. orang lain (perselisihan minat) yang

menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu oleh karena itu, undang-undang yang mengatur agar tetap teratur.(Harefa, 2016)

Esensi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep hukum sebagai seperangkat peraturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat berikan kepada para pelanggarnya demi terciptanya ketertiban dan ketentraman (keadilan) dalam kehidupan bermasyarakat.

PENGERTIAN MORAL

Moral berasal dari bahasa Latin *mos*, yang berarti "jamak, mores", yang memiliki arti "kebiasaan, adat". Soenarjati berpendapat bahwa moral berasal dari kata Latin *mores*, yang berarti "mos", yang berarti "watak," "tabiat," atau "akhlak." moral didefinisikan sebagai kebiasaan bertindak.(Nurohmah & Dewi, 2021) "Bermoral" adalah istilah yang mengacu pada cara suatu masyarakat yang berbudaya bertindak. Selain itu, kata "moralitas" dan "moralitas" berasal dari sifat latin *moralis*, yang memiliki arti yang sama, tetapi nadanya lebih abstrak. Karena sifatnya yang abstrak, kata "moralitas" lebih ditekankan untuk digunakan. Moralitas adalah sifat-sifat moral atau prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk.(Asmaran As, 2002).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah "moral" didefinisikan sebagai keadaan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan susila. Istilah "akhlak", misalnya, mengacu pada moral, akhlak, karakter, etika, budi pekerti, dan susila. Moral juga berarti ajaran kesusilaan dan kondisi mental yang terungkap dalam perbuatan.(TIM PENYUSUN KAMUS PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, 1994).

Menurut ukuran moralitas, kebenaran hati nurani manusia relatif, karena ia bersifat subjektif dan bergantung pada kesadaran pribadi setiap orang. Hati nurani manusia seperti cermin: jika itu bersih, seseorang dapat melihat dengan jelas keberadaan dirinya, tetapi jika itu kotor atau kotor, seseorang tidak dapat melihat dengan baik. Agama, ideologi, kebiasaan, dan hukum adalah contoh moralitas objektif.(Luthan, 2012).

Moral tidak terlepas dari kehidupan manusia, dan sangat mempengaruhi perilaku setiap orang yang menentukan mana yang baik dan buruk; hubungan moral dan etika sangat erat, dan moral menunjukkan kondisi mental setiap orang yang membuat mereka berani dan semangat. Bergairah adalah tentang isi hati atau perasaan yang terungkap dalam perbuatan setiap orang. "Norma" adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah tingkah laku seseorang baik atau buruk. Melakukan tindakan yang baik dan menolak tindakan yang buruk adalah prinsip moral yang sangat penting. Jika semua orang tidak memiliki prinsip ini, tidak ada moralitas. Inilah ciri khas norma moral. (Firwan, 2017)

Makna moral yang dimaksud dalam tulisan ini adalah norma-norma moral, yaitu norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut pandang agama dan adat.

HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL

Ajaran moral adalah gagasan dan standar moral yang ditemukan dalam berbagai agama, ideologi, filosofi, dan tradisi sosial. Hubungan seperti ini antara hukum dan moral juga ditemukan dalam moral agama, di mana hukum (agama) termasuk dalam ajaran moral agama. Teologi, ibadah, moral, politik, dan ekonomi adalah bagian dari doktrin agama. Oleh karena itu, peraturan yang berasal dari agama merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama.

Bagian dari ajaran moral agama Islam, hukum Islam, atau syariah, terdiri dari berbagai subsistem hukum, termasuk hukum pidana (*jinayah*), hukum kenegaraan (*assiyasah*), hukum perdataan (*muamalah*), hukum perkawinan (*munakahah*), dan hukum waris (*faraid*). Dalam Islam, moral didefinisikan sebagai akhlak. Dalam *Ihya' Ulumuddin*, al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah

menghasilkan perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran atau pertimbangan. Perilaku tertentu disebut sebagai akhlak yang baik jika menghasilkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama, dan jika menghasilkan beberapa perbuatan buruk, maka perilaku tersebut disebut sebagai akhlak yang jelek. (Badruzaman, 2009)

Taurat dan Zabur, yang juga dikenal sebagai Perjanjian Lama, adalah sumber hukum Yahudi. Hukum Talmud, yang terdiri dari dua kitab, Babylonia Talmud dan Jerussalem Talmud, adalah kumpulan ajaran rabbi Yahudi yang menciptakan Perjanjian Lama menjadi konsep-konsep hukum yang relevan dan kontekstual. Hukum Kanonik, atau hukum kanonik, digunakan oleh para pemukanya pada abad pertengahan untuk mengembangkan hukum Kristen yang bersumber pada Injil. (Luthan, 2012).

Ada situasi tertentu di mana etika dan moral tidak sama. Pertama, dalam pembicaraan etika, akal pikiran atau rasio digunakan untuk menentukan nilai perbuatan manusia yang baik atau buruk. Namun, dalam pembicaraan moral, norma-norma yang telah berkembang dan bertahan selama bertahun-tahun digunakan. Dari sini, asumsi Kant tentang moralitas dapat dilihat sebagai ukuran tindakan. Menurutnya, hanya ada dua hal yang dapat dilakukan oleh manusia: tindakan yang sesuai dengan kewajiban (moral) dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. (Syarifuddin, 2014) Iman dan amal perbuatan adalah dua hal yang dapat menghubungkan hukum dan moral sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan iman sebagai dasar moral, perilaku yang ideal adalah kemampuan untuk melakukan semua tindakan yang sesuai dengan iman dan menjaga diri dari semua tindakan yang tidak sesuai dengan iman. (Nainggolan, 2019)

Hukum dan moral memiliki kaitan yang erat karena kedua norma tersebut mengatur perilaku manusia dan keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kegiatan yang dilarang oleh moral sering kali juga dilarang oleh hukum, tetapi sebaliknya, kegiatan yang dilarang oleh moral tidak selalu dilarang oleh hukum, dan apa yang dilarang oleh hukum tidak selalu dilarang oleh moral.

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KHI TENTANG NUNYUS

Hampir semua ulama mengartikan kata *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan isteri terhadap suaminya. Misalnya, dalam Tafsir Ibnu Katsir, kata *nusyuz* diartikan sebagai "isteri melawan, membangkang, dan meninggalkan rumah tanpa ijin." Yang paling terkenal dari ulama tafsir awal, At-Thabari, mengartikannya sebagai "perlawanan isteri terhadap suaminya, menolak hubungan badan yang dianggap sebagai bukti ketidakpatuhan, kebencian. (Faizah, 2013)

Salah satu definisi *nusyuz* adalah kedurhakaan atau pembangkangan istri terhadap suaminya atau sebaliknya. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia mengabaikan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak suaminya, begitu juga sebaliknya. Berbagai alasan untuk perbuatan ini termasuk ketidakpuasan terhadap pasangannya, tuntutan berlebihan terhadapnya, atau tidak mendengarkan permintaan pasangannya. (Ilma, 2019). Namun, suami dianggap *nusyuz* karena tidak setia kepada istrinya dan sikapnya yang menyebabkan dia tidak mau menafkahnya. Perbedaan ini tampaknya terkait erat dengan sifat laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Wahbah Zuhayli menyatakan bahwa *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidaksempurnaan akalnya, sementara *nusyuz* seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya. (Salam, 2015)

Hukum yang diatur dalam Al-quran terkait dengan telah menjadi doktrin moral dalam perspektif agama. Hukum tersebut terdapat dalam al- Qur'an surat An-nisa' ayat 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اَلرِّجَالُ مَوْلَاُ رِجَالٍ وَاللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
اَلرِّجَالُ مَوْلَاُ نِسَاۗءٍ فَاِذَا رَجَعْتَ اِلَىٰ نِسَاۗءِكَ فَلَا تَكُوْنُ لِحَدِّكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِنَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
اَلرِّجَالُ مَوْلَاُ نِسَاۗءٍ فَاِذَا رَجَعْتَ اِلَىٰ نِسَاۗءِكَ فَلَا تَكُوْنُ لِحَدِّكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِنَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
اَلرِّجَالُ مَوْلَاُ نِسَاۗءٍ فَاِذَا رَجَعْتَ اِلَىٰ نِسَاۗءِكَ فَلَا تَكُوْنُ لِحَدِّكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِنَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

سَبَّوْنَ اَنْتَ نَكَاۗءِكَ اَلرِّجَالُ مَوْلَاُ نِسَاۗءٍ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"(An-Nisā' [4]:34)

Terkait dengan ayat tersebut diatas membentuk sebuah nilai moral dalam masyarakat mengenai peran seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin bagi perempuan, mengajari, menafkahi dan membimbingnya kepada jalan yang diridhai Allah Swt. Kemudian apabila perempuan berbuat *nusyuz* atau tidak mentaati suaminya maka hendaknya si suami memberikan nasihat dan peringatan kepada istrinya dengan mengajaknya berdiskusi dengan baik, jika masih belum taat maka suami hendaknya pisah tidur dengan istrinya dan memukul istrinya telah berlebihan dalam berbuat maksiat menentang apabila dinilai perbuatan memukul lebih tepat, namun memukul istri tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan efek jera. Memukul istri yang dibolehkan oleh syara' adalah memukul dengan tidak sampai melukai. Sementara apabila istri telah berlaku baik terhadap suaminya, maka si suami hendaknya tidak mencari-cari cara untuk menyakiti atau memukul istrinya sebagai tindakan terhadap aniaya kepadanya.

Menurut ayat diatas lelaki di sisi lain dilebihkan dalam banyak hal atas perempuan berdasarkan ayat tersebut seperti kemampuan dalam mengolah akal, ilmu perwalian, warisan harta dan memberikan nafkah kepada perempuan. Disebutkan juga bahwa perempuan yang shalih adalah perempuan yang patuh kepada suami, memelihara kehormatan diri pada saat suaminya tidak berada di rumah sebab Allah telah memelihara mereka para perempuan melalui suaminya.

Mengomentari surah an-Nisa' ayat 34, Wahbah al-Zuhailiy mengatakan bahwa *nusyuz* termasuk meninggalkan hak-hak Allah, seperti shalat dan bersuci, menutup pintu untuk suami (menolak hubungan rumah tangga), atau mengkhianati suami dan hartanya. Hukuman dimulai dengan hal-hal berikut: menegur dan menasihati (terlebih dahulu) dengan lembut dan kasih sayang, mengingatkan istri tentang apa yang telah dilakukannya yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Setelah itu, pukulan ringan yang tidak menyakitkan atau membuatnya malu, seperti memukul dengan sebatang siwak atau sesuatu seperti itu. Kemudian, beri dia pukulan kecil yang tidak menyakitkan atau membuatnya malu, seperti dengan sebatang siwak. Kemudian mereka berpisah dari satu sama lain dan tidak melakukan hubungan seksual dengannya.(Mahmud, 2023)

Istri yang memberontak kepada suami, tidak mematuhi ajakan atau perintah suami, menolak melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah, atau meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin dari suami, atau setidaknya dicurigai tidak direstui oleh suami, adalah contoh-contoh *nusyuz*(Ayu et al., 2021).

Kemudian perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat berupa tindakan suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik kepada istrinya seperti memberikan nafkah lahir dan bathin. Terkait dengan perilaku bergaul dengan istri secara *nusyuz* oleh suaminya seperti menyakiti fisik, menyakiti perasaannya, berbuat kasar, tidak menggauli istrinya dalam waktu yang lama dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan lainnya(Ayu et al., 2021) Faktor-faktor yang menyebabkan *nusyuznya* termasuk tidak menemani istrinya, menolak berhubungan badan, tidak menafkahi atau mengurangnya, berperilaku kasar, dan melakukan hal-hal lain yang membahayakan perasaan istrinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (1) yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar masyarakat”

Pasal tersebut memiliki maksud bahwa rumah tangga dibentuk melalui sebuah perkawinan, yang merupakan bagian dasar susunan masyarakat. Karena bentuk masyarakat yang paling kecil adalah rumah tangga.

Dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Islam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Dalam ketentuan dua Pasal diatas menjelaskan bahwa seorang istri harus berbakti lahir dan batin terhadap suaminya. Apabila seorang istri tidak melaksanakan kewajiban kewajiban yang telah dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam maupun yang telah diatur dalam Al-qur'an maka dapat dikatakan bahwa istri berbuat *nusyuz* namun dalam hal ini harus didasari dengan alasan dan pembuktian yang sah.(Ristian, 2020)

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN ISTRI

Lokus penelitian ini berada di wilayah kabupaten Temanggung, merupakan sebuah wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Ibu kotanya adalah [Kecamatan Temanggung Kota](#). Kabupaten Temanggung berbatasan dengan [Kabupaten Kendal](#) di utara, [Kabupaten Semarang](#) di timur, [Kabupaten Magelang](#) di selatan, serta [Kabupaten Wonosobo](#) di barat. Jumlah penduduk Kabupaten ini per tahun 2022 mencapai 799.764 jiwa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian [Dataran Tinggi Dieng](#). Di perbatasan dengan [Kabupaten Wonosobo](#) terdapat [Gunung Sindoro](#) dan [Gunung Sumbing](#). Temanggung berada di jalan provinsi yang menghubungkan Semarang-Purwokerto. Jalan Raya [Parakan-Weleri](#) menghubungkan Temanggung dengan jalur [pantura](#). Untuk daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang persisnya di [Kecamatan Pringsurat](#), dilalui oleh jalan nasional yang menghubungkan Semarang-Yogyakarta.

Temanggung adalah kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian. Industri yang berkembang adalah industri yang mengolah dan mendukung pengolahan produk-produk pertanian. Industri yang menonjol adalah industri pengolahan kayu. Masyarakat Kabupaten Temanggung sangat bergantung kepada iklim dan cuaca yang mendukung hasil panen Tembakau (Temanggung bagian lereng Sindoro-Sumbing dan sebagian besar wilayah tengah dan selatan Temanggung) sementara Kopi (dan sebagian kecil cengkih) adalah komoditas di wilayah utara Temanggung. Berkembang juga sentra-sentra penjualan sayur mayur dan peternakan-peternakan ayam petelur.

Berkaitan dengan pandangan tentang ketidak terlaksanakannya kewajiban istri sebagai akibat *nusyuz* yang dialami dalam keluarga informan, NS, S, dan KK, yang berasal dari latar belakang serta kondisi masyarakat yang berbeda. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Pertama, kepada seorang istri yaitu NS. NS tinggal di Kecamatan Pringsurat yang merupakan kawasan industri, dia dan suaminya sama sama bekerja di pabrik, NS berpendidikan terakhir SMP untuk urusan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih dan mengurus anak kadang NS dibantu orang tua, untuk pelayanan kepada suami fleksible

karena jam dan hari kerja yang tidak menentu karena dibatasi sistem shif hanya bisa bertemu secara penuh di saat libur dihari dan jam yang sama. Sehingga untuk pelayanan kepada suami tidak penuh setiap waktu, kemudian untuk keluar rumah ataupun bepergian tidak serta merta harus ijin karena suami sudah paham akan kesibukan istrinya sehingga lebih leluasa dalam bepergian, sehingga banyak waktu yang habis diluar rumah.

Kedua, kepada seorang istri S. S tinggal di daerah Kecamatan Temanggung yang merupakan pusat kota dari Kabupaten Temanggung, S berpendidikan terakhir SMA merupakan karyawan swasta sedangkan suaminya adalah pegawai honorer, untuk urusan rumah tangga seperti bersih-bersih dilakukannya sendiri sebelum berangkat bekerja, untuk memasak S tidak melakukannya dikarenakan keluarganya tidak ditumah dari pagi sampai sore sehingga lebih banyak makan diluar, untuk pengasuhan anak setiap pagi sebelum bekerja S menitipkan anaknya di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumahnya kemudian dijemput ketika pulang bekerja, untuk pelayanan dan pengabdian kepada suami dilakukan setelah sama-sama berada dirumah.

Ketiga, kepada seorang istri KK. KK tinggal didaerah lereng gunung sumbing yang masuk wilayah kecamatan tembarak. KK berpendidikan terakhir SD merupakan petani tembakau dan ibu rumah tangga suaminya adalah seorang petani tembakau yang sehari-hari sibuk diladang, untuk urusan rumah tangga KK melaksanakannya sendiri dari memasak, mencuci dan merawat anak, untuk pelayanan kepada suami dia melaksanakannya dari memasak sarapan membuat minum sampai menyiapkan bekal makanan untuk bekerja diladang. Ketika ingin bepergian harus selalu bilang karena memang ibu rumah tangga yang memang lebih banyak dirumah

Berdasarkan hasil wawancara dari masing-masing istri yang berasal dari pedesaan dan perkotaan diatas alasan yang dikemukakan menurut pandangan penulis adalah masyarakat kota lebih fleksibel dan tidak dikatakan bahwa seorang istri tersebut nunyus karena tidak melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga dan sebaliknya seorang suami tersebut tidak dikatakan nunyus karena pencari nafkah tidak hanya lakukan oleh suami namun istri juga ikut membantu untuk menambah penghasilan rumah tangga. Karena suami dan istri tersebut menjalaninya dengan seperti biasa dan tidak menganggap perbuatan tersebut telah menyimpang dari moralitas dan hukum selagi masing-masing menjalankan peranya sesuai dengan persetujuan masing-masing dan komitmen bersama antara suami dan istri, serta saling berupaya untuk memahami satu sama lain.

Masyarakat perkotaan yang rata-rata pendidikan masyarakatnya setingkat SMP dan SMA keatas, lebih dimudahkan dalam mengakses informasi, serta factor lingkungan yang sudah membentuk masyarakat perkotaan menjadi lebih lentur dalam memahami nilai-nilai yang ada serta kewajiban masing-masing urusan rumah tangga, sehingga sudah mulai terbuka pemikarannya serta paham dan solid dalam memangement tugas rumah tangga.

Namun kewajiban seorang istri pada masyarakat pedesaan sebagian masih dipengaruhi oleh budaya patriarki sehingga memunculkan sebuah anggapan bahwa tugas istri adalah pemegang kendali penuh atas urusan rumah tangga, memasak, mencuci serta harus berkewajiban memberikan pelayanan kepada suami sebaik mungkin dan mengasuh anak, serta seakan muncul labeling hanya kepada istri ketika melalaikan tugas dan kewajibannya maka dianggap telah berdosa, namun hal tersebut seakan tidak berlaku pada suami.

Hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan di pedesaan mayoritas hanya menempuh pendidikan setingkat SD dan SMP, pekerjaan suami sebagai petani, minimnya pelatihan tentang parenting, serta pemahaman fikih klasik yang diperoleh dari kyai setempat atau pengajian sehingga pemahaman mereka tidak berkembang. Sehingga pemahaman tentang nilai moralitas pada masyarakat masih *letterlijk* dari apa yang mereka dengar dan dari apa yang mereka baca.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Hukum dan moral memiliki kaitan yang erat karena kedua norma tersebut mengatur perilaku manusia dan keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kegiatan yang dilarang oleh moral sering kali juga dilarang oleh hukum, tetapi sebaliknya, kegiatan yang dilarang oleh moral tidak selalu dilarang oleh hukum, dan apa yang dilarang oleh hukum tidak selalu dilarang oleh moral. Pemaknaan terkait nuyuz nya seorang istri kepada suami pada perkotaan sangat berbeda sekali dengan yang terjadi di pedesaan, moralitas istri pada masyarakat pedesaan lebih kaku dalam pemaknaannya berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih fleksibel asalkan masih dalam koridor yang umum dan tidak terlalu jauh menyimpang dari moral dan hukum agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Analiansyah & Nurzakia. (2015). KONSTRUKSI MAKNA NUSYUZ DALAM MASYARAKAT ACEH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(2), 141–160.
- Asmaran As. (2002). *Pengantar studi akhlak* (Ed.Revisi.). Raja Grafindo Persada.
- Ayu, R. F., Pangestu, R., Syari, F., Uin, H., & Kalijaga, S. (2021). MODERNITAS NUSYUZ : ANTARA HAK DAN KDRT. *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, 12, 73–92.
- Badruzaman, D. (2009). HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 18(42), 151–172.
- Faizah, N. (2013). Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 113–128.
- Firwan, M. (2017). Nilai Moral Dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasrey Basral. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 2(2), 49–60.
- Harefa, B. (2016). KEBENARAN HUKUM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(1), 128.
- Haryanti, T. (2014). HUKUM DAN MASYARAKAT Tuti. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Husna, R., & Sholehah, W. (2021). Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. *Jurnal Islam Nusantara*, 05(1), 131–145. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.330>
- Ilma, M. (2019). KONTEKSTUALISASI KONSEP NUSYUZ DI INDONESIA. *Tribakti-Jurnal Pemikiran Islam*, 30(1), 47–74.
- Imam Al Qurthubi. (2013). *Tafsir al Qurthubi terj* (Ahmad Rijali Kadir (ed.)). Pustaka Azzam.
- Kansil, & Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Luthan, S. (2012). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum [Legal and Moral Dialectic in Legal Philosophy Perspective]. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 506–523. <https://media.neliti.com/media/publications/84461-none-1a1b134d.pdf>
- M, M., & P, J. (2009). *Kamus Hukum*. Reality Publisher.
- Mahmud, A. R. M. A. (2023). NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA (SEBUAH UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA). *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 1–10.
- Mertokusumo, S. (2008). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)*.
- Muhammad Ali ash-Shabuni. (1993). *Terj. Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-Ayat. Hukum* (M. Z. dan M. Q. Nur (ed.)). Asy-Syifa,.
- Muthahir, A., & Ahmad Fuadi. (2020). Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz. *Law Journal (Lajour)*, 1(1), 34–43.

- Nainggolan, B. (2019). Hubungan Hukum dan Moral Dalam Hukum Islam. *An-Nizam*, 13(1), 1–12.
- Nurohmah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Penanaman Nilai Moral dan Karakter di Era Pandemi melalui Pendidikan dengan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 119–128.
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1), 32–40. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>
- Ristian, I. (2020). PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *AL-HAKIM*, 2(2), 55–62.
- Rohman, D. A. (2006). *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Cet. 1). Nuansa Aulia.
- Salam, N. (2015). KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I). *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(6), 47–56.
- Syarifuddin. (2014). HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM. *Tahkim*, 10(1), 36–47.
- TIM PENYUSUN KAMUS PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA. (1994). *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KETIGA)*. BALAI PUSTAKA.